PENYULUHAN TENTANG PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMP 13 DESA PETAJEN

Nisa Kartika Ningsih[1] Aninda Ayu Putri Fuspita Sari[2]

Stikes KeluargaBunda Jambi

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Hasil kajian yang dilaksanakan oleh BKKBN, pada tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15- 19 tahun (11,7%P:1,6%L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah. Daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya perempuan mulai menstruasi di

usia 12 tahun, maka dapat dipastikan jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang ideal.

Kata Kunci: Penyuluhan, Tentang Pernikahan dini

Abstract

Early marriage is a marriage that takes place at an age below the productive age, namely less than 20 (twenty) years for women and less than 25 (twenty five) years for men. According to the Marriage Law, Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law No.1/1974 as a positive law in force in Indonesia, stipulates that marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 19 (nineteen) years. 16 (sixteen) years old. So a marriage is said to be an early marriage if one of the marriage partners is under 19 (nineteen) years of age. Early marriage is underage marriage, in this case the preparation of a child or teenager has not been fully optimal, both in mental, psychological and even material preparation. When marriage is carried out at an early age, teenagers do not have enough knowledge about marriage, family, and do not know how to manage conflict well. The results of a study carried out by the BKKBN, in 2010 Indonesia was one of the countries with the highest percentage of young marriages in the world (rank 37) and the second highest in ASEAN after Cambodia. 0.2 percent of young women in Indonesia aged 10-14 years are married or more than 22,000 young women aged 10-14 years in Indonesia are married. The number of young women aged 15-19 years who are married is greater when compared to young men aged 15-19 years (11.7%P:1.6%L). Among the female age group 20-24 years, more than 56.2 percent are married. In Indonesia, there is still some understanding of arranged marriages, since young girls have been arranged by their parents and will be married off as

soon as the child experiences menstruation. Even though women generally start menstruating at the age of 12, it is certain that this is far below the minimum age limit for an ideal marriage.

Keywords: Counseling, About Early Marriage

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.

Hasil kajian yang dilaksanakan oleh BKKBN, pada tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7%P:1,6%L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan pada siswa SMP 13 di Desa Petajen yang dilakukan oleh Dosen Stikes Keluarga Bunda Jambi.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kesehatan tentang hipertensi pada bapak-bapak, ini dilaksanakan melalui penyuluhan di yasinan bapak-bapak Desa Petajen, Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 05 Februari 2024. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswi yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Tabel dan Gambar

Ketua : Nisa Kartika Ningsih S.Tr.Keb M.Keb.
Anggota : Aninda Ayu Putri Fuspita Sari, S.Tr.Keb., M.Keb

Nama	Tugas
Aninda Ayu Putri Fuspita Sari, S.Tr.Keb., M.Keb	Moderator
Nisa Kartika Ningsih S.Tr.Keb M.Keb	Penyampaian Materi

No	Waktu	Kegiatan	Metode	Narasumber
1.	5 Menit	Pembukaan: 1. Mengucapkan salam 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan kontrak waktu 4. Menjelaskan topik dan tujuan penyuluhan	Ceramah	Peserta yang hadir, berjumlah 15 orang.
2.	30 Menit	Pelaksanaan penyuluhan 1. Menjelaskan pengertian Penikahan Dini 2. Menjelaskan dampak yang terjadi jika menglami pernikahan dini	Ceramah dan Tanya Jawab	Peserta yang hadir, berjumlah 30 orang.
3.	5 Menit	Penutup 1. Menyimpulkan materi bersama peserta penyuluhan 2. Mengucapkan salam	Ceramah	Peserta yang hadir, berjumlah 30 orang.

No	Justifikasi pengeluaran	Jumlah
1	Transportasi	Rp. 1.275.000,00
2	Perlengkapan	Rp. 1.075.000,00
3	Konsumsi	Rp. 700.000,00
4	Honorarium	Rp. 1.150.000,00
5	Perizinan	Rp. 700.000,00
6	Publikasi	Rp. 350.000,00
Total		**Rp. 5.200.000,00**

DOKUMENTASI FOTO BERSAMA
DI SMP 13 DESA PETAJEN BATANGHARI





Absensi

ABSENSI PENYULUHAN PERNIKAHAN DINI
DI SMPN 13 BATANGHARI

NO	NAMA	TANDA TANGAN	HASIL PEMRIKSAAN
1.	Derlin Deni Lukmana		
2.	NAJWA Rahma Dini		
3.	Mustika Noviya Maharani		
4.	Liandari		
5	Verdy Satria Dharmawan		
6	Rio Indra Saputra		
7	Irsyad al mubarokh		
8	M.FADLI		
9.	AIRIN NURMAGH FIROH		
10.	AINI FITRIANA		
11.	Supandu winata		
12.	M. Riski Prakoso		
13.	Ayla oktavia kusuma		
14.	Mandla rizky pratama		
15.	Keyla naifah syakira		
16.	Sahara		
17	TITIK Jauh		
18	farel febriansyah		
19	AKBAR		
20	bagas putra pratama		

PUSTAKA

Amelia, R., Mohdari, M., & Azizah, A. (2019). Pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin. Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, 8(1),64–77.

Anggraini, F. (2019). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 5(02).

Arimurti, I., & Nurmala, I. (2020). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. The Indonesian Journal of Public Health, 12(2), 249–262.

Desiyanti, I. W. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jikmu, 5(3).

Jannah, U. S. F. (2021). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). EGALITA.

Kependudukan, B. (2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diunduh.

Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. Jurnal Keperawatan, 13(1), 12.

Notoatmodjo. (2007). Tindakan seseorang dipengaruhi oleh Sikapnya. PT Rineka Cipta.

Pohan, N. H. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435.

Rohmahwati, D. A., Lutfiati, A., & Sri, M. (2020). Pengaruh Pergaulan Bebas Dan Vcd Porno Terhadap Perilaku Remaja Di Masyarakat. Jurnal *Promosi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 34–56.

Soraya, D. (2018). Dampak pernikahan usia dini: analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Statistik, B. P. (2019). Badan pusat statistik. *Badan Pusat Statistik*.

Suhadi, S.(2019). Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi. Komunitas: *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168776.

Yusuf, A. M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*.